



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	<i>dys</i>
2.	KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	<i>[Signature]</i>
3.	Plt. KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	Plt. KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
5. <i>Ph</i>	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
7. <i>A</i>	INSPEKTUR PROV. SULUT	<i>[Signature]</i>
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
10.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	<i>[Signature]</i>
11.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	<i>[Signature]</i>
12.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MORON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
 PROVINSI TIPE A
 PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 24 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 APRIL 2020



PEKERJA	JAWAB
KASUBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	
KASUBAG KELEMBAGAAN DAN AHLI	
PK. KEPALA BIRU ORGANISASI	
PK. KEPALA BIRU HUKUM	
WA. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN MISC DAERAH PROV. SULUT	
INSPEKTOR DAERAH PROV. SULUT	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBHA	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARI 3 DAERAH PROVINSI	
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MURDANI UTI DIT. DATANGARI

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY